

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2021



BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dan berakhirnya Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 sesuai dengan fungsi dan tugasnya berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan.

Laporan ini disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2021 sesuai Visi, Misi Instansi serta dalam rangka perwujudan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan Instruktur Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Pemerintah serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2022.

Namun demikian kami menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu guna memenuhi fungsi LKIP sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, kami mengharapkan saran dan masukan guna perbaikan kinerja pada masa berikutnya. Akhir kata kami mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dan semua pihak yang berkompeten yang telah membantu sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kesatuan dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2021 dapat terselesaikan dan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Gunung Tua,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kab. Padang Lawas Utara



YUSUF M.D HASIBUAN, MAP

NIP. 19770914 199703 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2021 telah berpedoman kepada perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan (perda nomor 12/2019) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara No 35 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan Ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Padang Lawas Utara.
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100 %. Ada IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria 100%, meliputi :

- 1. Kondusifitas Masyarakat yang stabil.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai, ini dapat kita ukur dari capaian program kegiatan Badan Kesbangpol dalam pencapaian kondusifitas masyarakat yang stabil sebesar 92,77 %.

DAFTAR ISI :	
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
A.1 Kedudukan...	2
A.2 Susunan Organisasi	16
A.3 Aspek Strategis.....	17
Bab II Perencanaan Kinerja.....	19
A. Rencana Strategis.....	19
1. Visi dan Misi.....	19
2. Tujuan dan Sasaran	19
3. Kebijakan, Strategi dan Program	20
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021.....	24
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	22
A. CAPAIAN KINERJA	27
B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA	34
C. REALISASI ANGGARAN	35
Bab IV Penutup	37

DAFTAR TABEL :

Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	19
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	21
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	23
Tabel II.4	Rencana Kinerja Tahunan	23
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021	24
Tabel II.6	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021	26
Tabel II.7	Cascading Kinerja KESBANGPOL.....	26
Tabel III.1	Perbandingan antara target dan realisasi	27
Tabel III.2	Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dan tahun lalu	27
Tabel III.3	Alokasi Anggaran Belanja	34
Tabel III.4	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	35

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja menjadi suatu *issue* strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi pelaksanaan rencana yang akan menuntun manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Selaras perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah/publik harus lebih terbuka dan transparans dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, organisasi publik diharapkan dapat membuat suatu rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi.

Rencana Kinerja (*Performance Plan*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Dengan adanya rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan kinerja organisasi dapat berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan Undang-undang No : 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, maka pada awal tahun 2022 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini

merupakan konsekuensi logis di dalam menjalankan kebijakan APBD yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah disepakati melalui nota kesepakatan antara legislatif dan eksekutif, selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dalam kaitannya juga merupakan komitmen kuat dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Padang Lawas Utara untuk senantiasa menjalankan aturan-aturan yang ada.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, permasalahan sosial politik lokal yang ada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan demikian materi laporan sedikit banyak menyangkut bidang hukum, ketentraman ketertiban, kesatuan bangsa dan lingkungan serta kegiatan lain yang secara strategis berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang meliputi masalah sosial dan politik.

A.1. Kedudukan

A.1.1 Kepala Badan :

a. Kedudukan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara bertugas membantu bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara.

c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, penyelenggaraan Politik dalam Negeri dan Kehidupan Dekrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di bidang pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pembinaan Kerukunan antarsuku dan Intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, Fasilitasi Organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
6. Pelaksanaan administarsi kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
7. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Padang Lawas Utara.

A.1.2 Sekretaris Badan

Kedudukan Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan.

Tugas: memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara ;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara;
- e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Sekretariat Badan terdiri atas:

3.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas :

- a. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Umum dan Kepegawaian

Fungsi :

1. menyusun rencana kegiatan Analisa kebijakan Umum, berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
5. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7. menyusun dan membuat laporan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ;
9. melaksanakan urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kearsipan dan perpustakaan;
10. melaksanakan penatausahaan barang di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
11. memberikan dan melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan, formasi, bezetting pegawai, berkala, pensiun dan menyusun data pegawai;
12. menyiapkan dan menyusun rencana kebutuhan, pengembangan dan kesejahteraan pegawai;
13. menyusun Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Badan;
14. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
15. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A.1.2.a Analis kebijakan Perencanaan

Tugas :

- a. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Program dan Perencanaan

Fungsi :

1. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
2. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
4. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas permasalahannya;
5. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
6. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
7. menyusun rencana anggaran Badan, yang meliputi penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
8. menyusun dan membuat program/rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. menghimpun bahan kebijakan sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategik (RENSTRA), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Survey Kepuasan Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
10. mengkompilasi bahan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian kerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
11. menyusun dan membuat Sstándar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A.1.2.b Analis Kebijakan Keuangan

Tugas :

- a. Melaksanakan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Penganggaran

Fungsi :

- a. menyusun rencana kegiatan Analisi kebijakan Keuangan berdasarkan data dan program Sekretariat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;

- b. memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapaiesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. menerima, menyimpan, mengeluarkan dan membuat laporan pertanggung jawaban keuangan Badan;
- h. menyiapkan bahan, menyusun serta melaksanakan pencatatan, pembukuan perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan;
- i. melaksanakan pengurusan administrasi keuangan yang meliputi : penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), dan Surat Perintah Membayar (SPM),
- j. meneliti kelengkapan Surat Perintah Pemabayaran Langsung (SPP-LS), Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Ganti Uangan (GU), Tambahan Uang (TU), serta menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- k. melakukan verifikasi SPP, verifikasi harian atas penerimaan, Akuntansi, Pembayaran gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai;
- l. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A.1.3 Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan

Bidang bina ideology wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan melalui sekretaris.

Tugas :

- a. Memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang meliputi ideologi wawsan kebangsaan dan karakter bangsa;

- b. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- c. Pemetaan kondisi Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- d. Pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan, dan penguatan ketahanan Ideologi Negara Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- e. Pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran Bela Negara dan Cinta Tanah Air di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- f. Pembentukan dan pengembangan Karakter Bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- g. Pelaksanaan penanganan dampak perkembangan Ideologi dan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- h. Penanaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- i. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- j. Pendidikan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- k. Penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- l. Pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di Wilayah Provinsi;
- m. Pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara ;
- n. Pelaksanaan Dan Pembinaan Pembauran Kebangsaan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- o. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara ;
- p. Pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat dan jiwa nasionalisme di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- q. Pelaksanaan pembinaan dan Pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara dan;
- r. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;

Fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja Operasional kegiatan pelayanan Pembinaan Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Penghargaan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- c. Pengkoordinasian Perencanaan tugas teknis di bidang pelayanan Pembinaan Ideologi, Wawasan Kebangsaan Bela negara, Nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan Karakter Bangsa;
- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di Bidang pelayanan Pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- f. Pelaporan Pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, Wawasan Kebangsaan, dibidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, Nilai- Nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- g. Evaluasi pelaksanaan tugas pelayanan dibidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan bela negara, Nilai- Nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi/ kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga dibidang pelayanan pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, Nilai-Nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, dan karakter bangsa;

A.1.3.a. Analis Kebijakan Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.

Tugas :

1. Analis Kebijakan Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Analis Kebijakan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
2. Analis Kebijakan Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan ideologi, Wawasan kebangsaan, Dan bela negara.

Fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan teknis pengumpulan data dan pengelolaan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan di bidang ideologi wawasan

- kebangsaan serta kajian strategis dalam upaya pemantapan ketahanan politik dalam negeri, ekonomi, sosial kemasyarakatan dan budaya;
- b. Pelaksanaan pengembangan dan aplikasi ideologi, wawasan kebangsaan serta Nilai- Nilai Kebanngsaan;
 - c. Pelaksanaan peningkatan solidaritas dan kesatupaduan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi, bina ideologi, pendidikan wawasan kebangsaan dan peningkatan Nilai- Nilai kesadaran bela negara kebangsaan;
 - e. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi, wawasan kebangsaan dan Nilai- Nilai kebangsaan bagi segenap lapisan masyarakat;
 - f. Pelaksanaan penyusunan analisis dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan penguatan ideologi negara dan bela negara;
 - g. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan mediasi, koordinasi komunikasi dan fasilitas terhadap penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - h. Pelaksanaan program mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitas penguatan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - i. Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan kegiatan penguatan wawasan kebangsaan;
 - j. Pelaksanaan penkajian masalah ideologi dalam berbagai dimensi kehidupan;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
 - l. Pelaksanaan pelayanan rekomendasi penelitian, riset dan survei dilingkungan pemerintahan Kabupaten Padang Lawas Utara;
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya ;
 - n. Pelaksanaan kordinasi pelayanan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara dengan sub unit kerja lain dilingkungan badan.

A.1.3.b. Analis Kebijakan Pembinaan Karakter Bangsa

Tugas :

- a. Analis Kebijakan Pembinaan Karakter Bangsa di pinpim oleh seorang Analis Kebijakan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa
- b. Analis Kebijakan Pembinaan Karakter Bangsa di pinpim oleh seorang Analis Kebijakan yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa.
- c. Analis Kebijakan Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas merencanakan,melaksanakan,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan pembinaan karakter bangsa.

fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijakan perencanaan operasional di bidang pembinaan karakter bangsa, ketahanan seni dan budaya ,agama dan kepercayaan, pembauran akulturasi budaya;
- b. Pelaksanaan pasilitas peningkatan pembauran antara golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat;
- c. Pelaksanaan peningkatan fõrum pembauran bangsa dalam kelompok pelaksanaan pembauran lapangan (kkpl), tenaga pelaksana pembauran (tpp) rt/rw,pokja inter intansi pembauran;
- d. Pelaksanaan peningkatan fõrum komunikasi dan konsultasi antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya di berbagai aspek kehidupan masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengkajian masalah ideology dan karakter bangsa dalam berbagai dimensi kehidupan;
- f. Penyusunan kegiatan yang mendorong pengembangan dan pembinaan karakter bangsa;
- g. Peningkatan pemberdayaan fõrum kerukunan umat beragama (FKUB);
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- j. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pembinaan karakter bangsa dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan.

A.1.4 Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara

Tugas :

- a. Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui sekretaris.
- b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan serta mengendalikan tugas-tugas di bidang politik dalam negeri

Fungsi:

- a. Penyusunan rencana operasional di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada Sub Bidang di lingkungan Bidang Politik Dalam Negeri sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab;

- c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku
- d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka mengumpulkan bahan keterangan dan informasi untuk mendapatkan data-data di bidang partai politik di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat/pemilih pemula di Bidang Politik Dalam Negeri dengan melaksanakan kegiatan pendidikan politik sesuai rencana operasional di bidang politik;
- f. Memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan sesuai rencana operasional di bidang politik;
- g. Memantau pelaksanaan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah, DPD dan DPRD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- h. Melaksanakan Verifikasi bantuan keuangan partai politik dengan pembentukan Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Hibah Partai Politik;
- i. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- j. Mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan tugas di bidang politik dalam negeri dengan cara membandingkan rencana operasional dan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis;

A.1.4.a Analis Kebijakan Pengembangan Budaya Dan Etika Politik.

Tugas :

- a. Analis kebijakan Pengembangan Budaya dan Etika Politik dilaksanakan oleh petugas fungsional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

Fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Analis Kebijakan Pengembangan Budaya Politik, berdasarkan data dan program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;

- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- e. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja ;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. Merumuskan kebijakan dalam rangka memfasilitasi institusi/lembaga politik (partai politik), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sebagai upaya memantapkan dan mengembangkan pendidikan politik masyarakat dan demokrasi;
- h. Melaksanakan komunikasi, konsultasi dan koordinasi dengan partai politik, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan tokoh masyarakat sebagai upaya menciptakan dinamika politik yang beretika, santun dalam rangka stabilitas politik di daerah;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

A.1.4.b Analis Kebijakan Organisasi Politik.

Tugas :

Analisis kebijakan Organisasi Politik dilaksanakan oleh petugas fungsional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.

fungsi :

- a. Menyusun rencana kegiatan Analisis Kebijakan Organisasi Politik, berdasarkan data dan program Bidang Pengembangan Budaya Politik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan;
- d. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;

- e. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja;
- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang capai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- g. Melaksanakan, menyusun rencana, menyiapkan dan memfasilitasi kegiatan Partai Politik (Pарpol);
- h. Melaksanakan koordinasi, komunikasi serta konsultasi dengan Organisasi Partai Politik (Pарpol)
- i. Menyusun data dan Inventarisasi Organisasi Partai Politik (Pарpol), dokumentasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serta mengadakan inventarisasi terhadap hasil Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur;
- j. Melaporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya kepada atasan; dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

A.1.5 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya Dan Organisasi Kemasyarakatan
Tugas :

1. Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
2. Kepala Bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan.

Fungsi :

1. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di Daerah.
2. Pemetaan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan serta kerukunan umat beragama dan penganut kepercayaan di wilayah daerah.
3. Pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di daerah
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di daerah.
5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan di daerah.

A.1.5.a Analisis Kebijakan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Tugas :

- a. Analisis Kebijakan Ketahanan Ekonomi, sosial dan budaya dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- b. Analisis Kebijakan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dan teknis operasional ruang lingkup ketahanan ekonomi dan sosial dan budaya.

fungsi :

- a. Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan rencana program kegiatan Analisis Kebijakan ketahanan ekonomi dan sosial budaya.
- b. Menyusun bahan kebijakan program pada sub Analisis Kebijakan ketahanan ekonomi, sosial budaya.
- c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pada program dan kegiatan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Analisis Kebijakan pada program dan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial budaya.
- e. Menyusun laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kebijakan pada program dan kegiatan ketahanan ekonomi, sosial budaya.
- f. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

A.1.5.b Analisis Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan

Tugas :

- a) Analisis Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Koordinator yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
- b) Analisis Kebijakan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan dan teknis operasional ruang lingkup Organisasi Kemasyarakatan.

Fungsi :

- a) Melaksanakan pengumpulan data dan bahan untuk penyusunan rencana program kegiatan sub Koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
- b) Menyusun bahan kebijakan program pada sub koordinator Organisasi Kemasyarakatan.
- c) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pada program dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pada program dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.
- e) Menyusun laporan pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan kebijakan pada program dan kegiatan Organisasi Kemasyarakatan.

f) Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan atasan.

A.1.6 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Tugas :

- a. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. fungsi:
 1. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 2. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 3. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 4. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara;
 5. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Kabupaten Padang Lawas Utara; dan
 6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri atas:

- a. Analisis Kebijakan Kewaspadaan Dini
- b. Analisis Kebijakan Penanganan Konflik

A.1.6.a Analisis Kebijakan Kewaspadaan Dini bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,

pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

A.1.6.b Analis Kebijakan Penanganan Konflik bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.


A. 2 Susunan Organisasi

Struktur organisasi OPD digambarkan sebagai berikut : Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Politik Dalam Negeri
- d. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- e. Seksi Ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi Kemasyarakatan
- f. Seksi Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Badan, kemudian masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Struktur Organisasi Badan Kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Padang Lawas Utara :



Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung penyelenggara pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara memiliki SDM/ASN sebanyak 14 orang, terdiri 2 orang perempuan (20 %) dan 12 orang laki – laki (80 %), hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang belum baik. Secara definitif jumlah SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 14 orang Jabatan struktural di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 6 orang.

Tabel I.1 Jenjang pendidikan dan jabatan struktural per jenis kelamin.

No.	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan			Jabatan Struktural
		SMA	S1	S2	
1.	Laki – laki	-	9	3	6
2.	Perempuan	-	2	0	0

Sumber : Badan Kesbangpol

Sedangkan berdasarkan pendidikan, SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara di dominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang sedang untuk jenjang pendidikan S2 sebanyak 3 orang Selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.2 Jumlah ASN berdasarkan jenjang pendidikan.

No.	Pendidikan	Jumlah ASN
1.	Strata 2	3
2.	Strata 1	11
3.	SMA	-

Sumber : Badan Kesbangpol.

A.3 ASPEK STRATEGIS

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi dan berbagai aspek pembangunan dan upaya mewujudkan stabilitas sosial politik, persatuan dan kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana, serta melibatkan seluruh stake holder, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak – pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama suatu kepentingan tertentu. Mereka tidak ingin melihat negara Indonesia yang aman, tentram dan damai

Penentuan isu startegis menjadi bagian penting bagi keseluruhan, penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023 karena dari tahapan ini akan diketahui apakah tatanan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Badan beserta jajarannya selama kedepannya. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-

hal yang telah dikemukakan sebelumnya serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara menetapkan Aspek strategis sebagai berikut :

1. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah salah satu modal dasar dalam suksesnya pembangunan.
2. Stabilitas sosial politik sangat penting bagi terciptanya persatuan dan kesatuan.
3. Pengaruh globalisasi di segala sektor kehidupan termasuk dalam bidang ideologi bangsa harus diwaspadai dengan meningkatkan wawasan kebangsaan di seluruh elemen masyarakat.
4. Terwujudnya hubungan yang harmonis dengan ormas, LSM dan parpol.
5. Terwujudnya Masyarakat yang kondusif menjadi modal utama terciptanya masyarakat yang Stabil.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI dan MISI

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung Visi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradab”.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara ingin mewujudkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara yang berkarakter Pancasila guna mendukung pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Misi adalah sesuatu yang harus diimbun atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bupati mendukung Misi Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019-2023 yaitu pada misi ke 1 (satu) :

“Mewujudkan Sistem Pemerintah Yang Demokratis, Aspiratif Dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera”.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan ke depan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel II.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU	Target Kinerja Sasaran pada tahun ke_		
1	2	3	2021	2022	2023	
1.	Terwujudnya generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif yang merusak kualitas hidup masyarakat	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%	88%	95%
22.	Terwujudnya Tata kelola pemerintahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	Persentase Pembinaan politik Daerah	83%	75%	83%
			Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90%	83%	83%

Sumber: Renstra Kesbangpol Padang Lawas Utara

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2

Strategi dan Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Visi: “Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi: ”Mewujudkan Sistem Pemerintah Yang Demokratis, Aspiratif Dan Akuntabel Demi Tercapainya Masyarakat Yang Sejahtera”.			
1. Terwujudnya generasi muda yang terbebas dari pengaruh negatif yang merusak kualitas hidup masyarakat	1. Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum Terkait Pendidikan Polotik, Ideologi, Nasionalisme, Ketahanan Bangsa Dan Wawasan 1Kebangsaan Yang Mendorong Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Dalam Bingkai NKRI	1.Pemetaan politik, potensi daerah dan potensi kerawanan konflik; 2.Menumbuhkan Semangat Nasionalisme Dan Melestarikan Nilai-Nilai Kebangsaan Dalam Masyarakat Yang Multikultur.;
2. Terwujudnya Tata kelola pemerintahan dalam urusan kesatuan bangsa dan politik yang Efektif, Efesien, dan Akuntabel	2. Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran ,KOMINDA, FKDM, PPWK, TIM PORA DAN Timdu PKS 3. Menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat melalui optimalisasi peran ,KOMINDA, FKDM, PPWK, TIM PORA DAN Timdu PKS	3.Mengembangkan Dan Mensosialisasikan Arti Penting Nilai-Nilai Pancasila Kepada Aparatur Dan Masyarakat Untuk Memperkuat NKRI; 4.Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan hingga Kab/kota sesuai (Amanat Permendagri 71/2012); 5.Sinargitas ormas, toleransi beragama dan etnisitas serta penguatan ekonomi, seni dan budaya; 6.Penguatan GNRM (Gerakan Nasional Revolusi Mental) meliputi 5 (lima) gerakan nasional (melayani, bersih, tertib, mandiri, bersatu);

Visi: “Bersama Membangun Padang Lawas Utara yang Beriman, Cerdas, Maju dan Beradat”.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		4. Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Politik, di Masyarakat Tentang Etika Dan Budaya Politik, Demokrasi Secara Berkesinambungan Dan Komprehensif	7.Pembentukan Kader wasbang, politik, pancasila, mediasi konflik dan bela Negara; 8.Pembentukan satuan tugas investigasi dan pemberantasan hasutan dan berita bohong; 9.Sosialisasi UU tentang ormas dan UU tentang pemilu secara terstruktur, intensif dan komprehensif; 10.Pengembangan Demokratisasi melalui pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat (pemula, perempuan, marginal, dan disabilitas).

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten
2. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
3. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
4. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
5. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya
6. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mencapai tujuan dan

merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Persentase Pembinaan politik Daerah
		3. Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Sumber : Renstra Badan Kesbangpol tahun 2019 – 2023

Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Padang Lawas Utara dapat dilihat pada Tabel II.4

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan 2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya 3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
2.	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	4. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 5. Program Penguatan Ideology Pancasila dan Karakter Kebangsaan

B. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2021

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019 – 2023.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara telah menetapkan



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSUF M.D HASIBUAN, MAP**

Jabatan : **KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **ANDAR AMIN HARAHAHAP, SSTP.M.SI**

Jabatan : **BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut merupakan tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gunungtua

2021

Pihak Kedua,

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAHAP, SSTP, M.Si

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

**YUSUF M.D HASIBUAN, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19770914 199703 1 001**


PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1. Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	2. Persentase Pembinaan politik Daerah 3. Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	83% 90%

NO	Program	Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp. 544.123.900	Rp. 480.960.300
2	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.372.625.700	Rp. 1.425.844.300
3	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 51.229.600	Rp. 110.826.000
4	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 825.699.000	Rp. 1.224.058.200
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya	Rp. 216.470.800	Rp. 231.293.200
	JUMLAH	Rp. 3.010.149.000	Rp. 3.472.982.000

Gunungtua,

2021

Pihak Kedua,
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

ANDAR AMIN HARAHAAP, SSTP, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA**

YUSUF M.D HASIBUAN, MAP
PEMBINA TK I (IV/b)
NIP.19770914 199703 1 001

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Perbandingan Antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021

Untuk pencapaian antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas utara tahun 2021 bisa dilihat pada table berikut :

Tabel III.1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%	100%	110%
	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	Persentase Pembinaan politik Daerah	83%	83%	100%
		Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90%	100%	111%

2. Membandingkan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir

Perbandingan Antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan capaian kinerja pada Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 pada badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang lawas Utara terdapat dalam tabel III.2 berikut :

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran . Sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Capaian program ini ukur dengan indikator cakupan pembinaan wawasan kebangsaan pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang Ideologi Pancasila dan Karakter bangsa

Kegiatan ini didukung dengan 2 sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Sub kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Pendidikan wawasan kebangsaan

b. Sosialisasi tentang bela Negara



c. Hari ulang tahun kabupaten padang lawas utara



2. Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhinneka tunggal ika dan sejarah kebangsaan. Sub kegiatan ini terdiri dari 7 (Tujuh) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Hari kebangkitan nasional



b. Hari lahirnya pancasila

c. Hari pahlawan



d. Hari ulang tahun republik Indonesia



e. Hari bela Negara



f. Hari kesaktian pancasila

g. Pembinaan karakter bangsa



1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik

Capaian Program ini ukur dengan indikator Presentase Ormas di Padang Lawas Utara pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 6 (Enam) sub sub kegiatan, yaitu :

- a. Sosialisasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan kepada parpol
- b. Forum diskusi politik



c. Sosialisasi tentang etika dan budaya politik



d. Sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan



e. Pendidikan politik masyarakat

f. Verifikasi pemberian bantuan keuangan partai politik

2. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase Ormas di Padang Lawas Utara pada tahun 2021 menargetkan 100%, terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Kegiatan ini di dukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Sosialisasi tentang tata cara pendaftaran organisasi kemasyarakatan



b. Fasilitasi forum komunikasi dan koordinasi orsospol dan ormas



3. Program Pembinaan dan pengembangan ketahanan bidang ekonomi sosial dan budaya

Capaian Program ini ukur dengan indikator Persentase Ormas di Padang Lawas Utara pada tahun 2021 menargetkan 100% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini di dukung dengan 1 (satu) Kegiatan, dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya

Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Seminar dan lokakarya tentang ketahanan ekonomi masyarakat



b. Sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat

c. Sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa



2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Sub kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub-sub kegiatan, yaitu :

a. Sosialisasi penyalahgunaan narkoba



5. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Capaian Program ini ukur dengan indikator Presentase Ormas di Padang Lawas Utara pada tahun 2021 mentargetkan 100% terealisasi sebesar dengan capaian sebesar 100%. Program ini didukung dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

a. Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub kegiatan, yaitu :

1. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah. Sub kegiatan ini terdiri dari 3 (Tiga) sub kegiatan, yaitu :

- a. Kewaspadaan dini daerah kabupaten padang lawas utara
- b. Penanganan gangguan konflik sosial kabupaten padang lawas utara
- c. Sosialisasi tentang penanganan konflik sosial

2. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.

Sub kegiatan ini terdiri dari 2 (Dua) sub-sub kegiatan, yaitu :

- a. Forum dialog peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat
- b. Sosialisasi tentang bahaya terorisme

B. ANALISA DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara sebesar Rp 3.238.842.200,- yang digunakan untuk membiayai Belanja Langsung. Sedangkan realisasi belanja langsung sebesar Rp 3.168.335.129,- atau sebesar 98%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.3 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	1.166.177.400	100%
2	Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, Ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan	692.544.600	94%
Jumlah		1.858.722.000	

Sumber : Renstra kesbangpol 2019-2023

Anggaran dan realisasi belanja langsung Tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.4 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%	100%	110%	1.166.177.400	1.165.059.100	100%
2	Persentase Pembinaan politik Dacrah	83%	83%	100%	211.584.300	208.266.900	98%
3	Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	90%	100%	111%	480.960.300	474.296.300	99%
Jumlah					1.858.722.000	1.847.622.300	99%

Sumber : Renstra Kesbangpol 2019-2023

C. REALISASI ANGGARAN

Efisiensi belanja langsung pada tahun 2021 sebesar 98%, dari total anggaran belanja langsung yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 100%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Kondusifitas masyarakat yang stabil, memiliki efisiensi anggarannya paling besar dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya partisipasi pemilih dalam pemilihan umum sampai semua jenjang pemerintahan, efisiensi anggarannya terkecil dari anggaran target.

Efisiensi belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

1. Kegiatan pendidikan wawasan kebangsaan dengan anggaran Rp 46.798.000,- realisasi Rp 46.798.000,- (100%), Kegiatan Sosialisasi tentang bela Negara dengan anggaran Rp 93.548.000,- realisasi Rp 92.372.000,- (99%), Kegiatan hari ulang tahun kabupaten padang lawas utara dengan anggaran Rp 20.656.300,- realisasi Rp 20.416.300,- (99%), Kegiatan hari kebangkitan nasional dengan anggaran Rp 33.826.500,- realisasi Rp 28.826.500,- (85%), Kegiatan hari lahirnya pancasila dengan anggaran Rp 6.410.800,- realisasi Rp 6.410.800,- (100%), Kegiatan hari pahlawan dengan anggaran Rp 10.468.800,- realisasi Rp 10.444.800,- (100%), Kegiatan hari ulang tahun republik Indonesia dengan anggaran Rp 200.712.800,-

realisasi Rp 200.512.800,- (100%), Kegiatan hari bela Negara dengan anggaran Rp 10.236.300,- realisasi 10.212.300,- (100%), Kegiatan hari kesaktian pancasila dengan anggaran Rp 10.468.800,- realisasi Rp 10.468.800,- (100%), Kegiatan pembinaan karakter kebangsaan Rp 47.834.000,- realisasi Rp 47.834.000,- (100%).

2. Kegiatan Sosialisasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana bantuan kepada parpol dengan anggaran Rp 41.077.900,- realisasi Rp 40.997.900,- (100%), Kegiatan forum diskusi politik dengan anggaran Rp. 41.291.900,- realisasi Rp 41.291.900,- (100%), Kegiatan sosialisasi tentang etika dan budaya politik dengan anggran Rp 42.924.800,- realisasi Rp 42.144.800,- (98%), Kegiatan sosialisasi pendidikan politik bagi perempuan Rp 42.804.400,- realisasi Rp 42.804.400 (100%), Kegiatan pendidikan politik masyarakat dengan anggaran Rp 41.107.900,- realisasi Rp 41.027.900,- (100%), Kegiatan verifikasi pemberian bantuan keuangan partai politik dengan anggaran Rp 2.377.400,- realisasi Rp 0,- (0%).
3. Kegiatan sosialisasi tentang tata cara pendaftaran organisasi kemasyarakatan dengan anggaran Rp 51.229.600,- realisasi Rp 51.229.600,- (100%), Kegiatan fasilitasi forum komunikasi dan koordinasi orsospol dan ormas dengan anggaran Rp 59.596.400,- realisasi Rp 59.102.800,- (99%).
4. Kegiatan seminar dan lokakarya tentang ketahanan ekonomi masyarakat dengan anggaran Rp 58.491.600,- realisasi Rp 58.398.000,- (100%), Kegiatan sosialisasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat dengan anggaran Rp 51.632.800,- realisasi Rp 51.632.800,- (100%), Kegiatan sosialisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan anggaran Rp 59.596.400,- realisasi Rp 59.495.600,- (100%), kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba dengan anggaran Rp 61.572.400,- realisasi Rp 61.572.400,- (100%).
5. Kegiatan kewaspadaan dini daerah kabupaten padang lawas utara dengan anggaran Rp 391.355.200,- realisasi Rp 391.324.200,- (100%), Kegiatan penanganan gangguan konflik sosial kabupaten padang lawas utara dengan anggaran Rp 30.032.800,- realisasi Rp 29.760.800,- (99%), Kegiatan sosialisasi tentang penanganan konflik sosial dengan anggaran Rp 99.782.000,- realisasi Rp 99.698.000,- (100%), Kegiatan forum dialog peningkatan keamanan dan ketentraman masyarakat dengan anggaran Rp 252.559.000,- realisasi Rp 252.515.700,- (100%), Kegiatan sosialisasi tentang bahaya terorisme dengan anggaran Rp 50.329.200,- realisasi Rp 50.329.200,- (100%).

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 - 2023. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 98% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2019 – 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
TAHUN 2021**

SASARAN		KEGIATAN				KETERANGAN		
URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terlaksananya pembinaan Ormas, ketahanan ekonomi sosial budaya dan pencegahan konflik sosial	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan Ketahanan Bangsa	91%	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	1 Sub Kegiatan	
				Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang disusun	Dokumen	1 Sub-sub kegiatan	

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN BIDANG EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Terlaksananya Perumusan kebijakan teknis dan pemantauan pelaksanaan bidang ekonomi sosial dan budaya	Dokumen	2 Sub Kegiatan	
				Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang disusun	Dokumen	3 Sub-Sub Kegiatan	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1 Sub-sub kegiatan	

			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Orang	2 Sub Kegiatan	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing.	Orang	3 Sub-Sub Kegiatan	

<p>Terlaksananya Pembinaan Politik daerah, ideologi dan Nilai-nilai Kebangsaan</p>	<p>Persentase Pembinaan politik Daerah</p>	<p>83%</p>	<p>PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</p>	<p>Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Jumlah orang yang mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>	<p>Orang</p>	<p>2 Sub-Sub Kegiatan</p>			<p>Dokumen</p>	<p>1 Kegiatan</p>					
--	--	------------	---	--	---	---	--------------	---------------------------	--	--	----------------	-------------------	--	--	--	--	--

				<p>Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	<p>Jumlah dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang disusun</p>	<p>Dokumen</p>	<p>5 Sub-Sub Kegiatan</p>	
				<p>Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Terlaksananya Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi, Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>	<p>Dokumen</p>	<p>2 Sub Kegiatan</p>	
				<p>PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</p>				
				<p>Persentase Capaian Pembinaan Ideologi Pancasila Dan wawasan Kebangsaan</p>	<p>90%</p>			

				Penyusunan Program Kinerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen	3 Sub-Sub Kegiatan	
				Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	7 Sub-sub Kegiatan	

Gunungma, 2022
KEPALA BIDAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA



**PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Tabel III.2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2019		REALISASI TAHUN 2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
				CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)	
1	Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Daerah	100	4	5	125%	5	100%
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Ormas	100	3	2	66,6%	4	100%

Tabel III.2.1. Perubahan Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET RENSTRA	REALISASI TAHUN 2021		REALISASI TAHUN 2022		REALISASI TAHUN 2023				
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET
				CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)		CAPAIAN (%)			
1	Persentase Pembinaan Organisasi Masyarakat dan ketahanan Bangsa	100	91%	100%	110%	88%	95%				
2	Persentase pembinaan politik daerah	100	83%	83%	100%	75%	83%				
3	Persentase capaian pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	100	90%	100%	111%	83%	83%				